



STRATEGI MENANGANI OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Monica Anisa Wijaya, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Over kapasitas di Lembaga Pemasarakatan di Indonesia sudah menjadi buah bibir di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dan harus segera di atasi karena sering kali menimbulkan kerusuhan di Lembaga Pemasarakatan. Tingginya angka kejahatan menjadi faktor utama berimbas pada semakin banyaknya pelaku tindak kejahatan. Lembaga Pemasarakatan seharusnya di jadikan sebagai tempat berlindung oleh masyarakat yang melakukan kejahatan agar dapat memperbaiki diri. Penelitian ini akan membahas strategi dalam menangani over kapasitas Lembaga Pemasarakatan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif empiris dengan metode penelitaian studi literature. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dampak yang ditimbulkan dari over kapasitas adalah hak-hak narapidana tidak terpenuhi.

Kata Kunci : Kejahatan, Over kapasitas, Lembaga Pemasarakatan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketimpangan social hingga saat ini masih banyak terjadi di Indonesia yang menyebabkan tingginya angka kejahatan. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks ini juga diiringi dengan munculnya berbagai tindak pidana baru dan juga semakin meningkatnya baik kualitas maupun kuantitas tindak pidana, yang pada ujungnya nanti juga akan semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat yang akan menjadi penghuni Lembaga Pemasarakat. Salah satu penyebab tingginya angka kejahatan yang berimbas pada semakin banyaknya pelaku tindak kejahatan menerima hukuman, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Peningkatan jumlah warga binaan yang tidak seimbang dengan kapasitas ruangan yang ada pada lembaga pemasarakatan menimbulkan masalah baru bagi pemerintah. Ketidakseimbangan antara jumlah pelaku tindak kejahatan dengan kapasitas daya tampung lembaga pemasarakatan menimbulkan over kapasitas hampir di seluruh unit pelaksanaan teknis pemasarakatan di Indonesia. Padahal, seharusnya lembaga pemasarakatan sebagai wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan tentunya tidak akan bias menjalankan fungsinya secara maksimal yang disebabkan oleh kelebihan penghuni.

Dalam melaksanakan system pemasyarakatan dibutuhkan Lapas yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Namun, yang terlihat adalah pola pembinaan narapidana ini banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai lembaga pemasyarakatan. Fungsi Lapas adalah membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, memiliki kesadaran beragam, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta memiliki kesadaran intelektual dan kesadaran hukum.

Probematika lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang melaksanakan pembinaan kepada narapidana dan anak adalah selalu meningkatkan kelebihan kapasitas. Berdasarkan data yang diambil pada bulan oktober jumlah penghuni lapas sebanyak 230.310 orang yang terdiri dari Tahanan sebanyak 50.276 dan Narapidana sebanyak 180.084. hal ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia sedang mengalami kelebihan kapasitas yang mencapai angka 74% dalam skala nasional. Namun, dari 33 Kanwil yang berada di Indonesia, ada 10 Kanwil yang tidak mengalami kelebihan kapasitas, diantaranya yaitu Kanwil D.I Yogyakarta, Kanwil Gorontalo, Kanwil Maluku, Kanwil Papua, Kanwil Nusa Tenggara Timur dan lainnya.

Lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan dan ujung tombak pelaksanaan azas pengayoman merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka lembaga pemasyarakatan perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana agar dapat melaksanakan program pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara maksimal. Kondisi over kapasitas menimbulkan terjadinya berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan para narapidana, contohnya kasus perkelahian antar narapidana serta kasus tindak pidana lainnya.

Fenomena tersebut, bukan merupakan factor kondusif bagi suatu proses pembinaan bagi narapidana yang muaranya mencapai tujuan pemidanaan yang antara lain reintegrasi social dan dapat kembali diterima oleh masyarakat dapat menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat seperti masyarakat lainnya. Over kapasitas tentu saja menjadi masalah yang sangat mendasar yang menjadi alasan utama dari persoalan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Dari persoalan over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, terdapat beberapa masalah yang menjadi dampak langsung. Pertama, tidak berjalannya program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dengan baik yang disebabkan oleh jumlah penghuni yang terlalu banyak, program tersebut meliputi pembinaan kerja dan keterampilan sampai dengan rehabilitasi medis dan social yang buruk. Kedua, kurangnya jumlah personil petugas diakibatkan perbandingan dari penghuni dan petugas yang berbanding jauh, diberbagai kasus hal inilah yang mengakibatkan banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang kabur atau melarikan diri. Ketiga, tingginya angka kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan yang diakibatkan oleh gesekan besar yang terjadi diantara penghuni diantaranya yaitu karena perebutan makanan, tempat tidur, kamar mandi, dan lain sebagainya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka menjadi focus kali ini adalah :

- a. Bagaimana dampak kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani dampak kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan?

TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani dampak kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan serta untuk mengetahui dampak kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan peranan Intelkam Polri dalam mengantisipasi konflik sosial.

SIFAT PENELITIAN

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejas mungkin tanpa ada perlakuan pada objek yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu gambaran atas suatu keadaan sejas mungkin.

PEMBAHASAN

Kerangka Teori

- a. Teori Hak Azasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir yang bersifat universal sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

Pada intinya HAM adalah alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan, apa yang wajib diberikan kepada mereka dan apa yang dapat mereka lakukan guna mendapat perlakuan manusiawi.

b. Teori Pidana

Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Teori pidana adalah dasar yang digunakan dalam memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan. Hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu ultimum remedium atau upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki apabila hukum pidana itu di dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

Pembahasan Permasalahan

a. Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kelebihan kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah bukan menjadi masalah baru lagi dan sudah menjadi masalah umum. Dalam satu sel yang berukuran kecil bisa dihuni hingga sampai puluhan orang dalam satu sel.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis atau UPT dituntut untuk dapat merealisasi hak-hak narapidana tersebut. Hal itu disebabkan oleh era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kehidupan diberbagai bidang menyebabkan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa ini semakin meningkat sehingga jumlah tahanan dan narapidana di Lapas juga semakin tinggi. Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, karena padatnya penghuni di dalam Lapas tersebut sehingga ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana sesuai dengan standar kesehatan di dalam lembaga, ternyata isi melebihi kapasitas semestinya. Keadaan tersebut mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan berupa yang pertama hak kesehatan, dimana para warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun dikarenakan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana.

Pemenuhan sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan merupakan keharusan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan risiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut. Diperlukan perencanaan pembangunan yang baik agar masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dapat diatasi.

Dampak dari kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan yang sering ditemukan di lapangan, yaitu:

1. Sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan berupa yang pertama hak kesehatan, dimana para warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun dikarenakan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana.

2. Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan dikarenakan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhannya, dimana tidak memungkinkan untuk ditanggapi seluruhnya karena jumlah petugas yang tidak memadai.

3. Kemungkinan untuk mendapatkan air bersih pun menjadi terganggu karena banyaknya warga binaan pemasyarakatan, dengan air yang tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak sebanding. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan yang berujung keributan.

b. Upaya yang dilakukan dalam menangani dampak kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam menangani dampak kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Yaitu diantaranya dengan upaya preventif. Upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan. Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran baik yang bersifat ringan sampai dengan berat maupun tergolong tindak pidana. Untuk itu dilakukan beberapa upaya preventif diantaranya:

1. Lebih melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam ruangan. Untuk mengetahui kondisi warga binaan yang terjadi di dalam blok dan ruangan warga binaan, penting dilakukannya pendekatan kepada masing-masing individu warga binaan sehingga petugas mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan ruangan warga binaan selain itu juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara petugas dengan warga binaan.

2. Sering melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan. Tindakan ini dilakukan dengan cara mendatangi masing-masing blok dalam kurun waktu tertentu untuk mengawasi kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan menegaskan pihaknya akan membenahi sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan, termasuk mengantisipasi penggunaan telepon selular oleh narapidana. Pihak Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan sanksi tegas kepada petugas atau sipir yang terbukti menerima uang tahanan maupun narapidana menggunakan telepon selular.

3. Melakukan pengeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan.

Untuk mengetahui ada maupun tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga binaan dilaksanakanlah upaya pengeledahan pada masing-masing kamar secara rutin tanpa sepengetahuan dari warga binaan agar warga binaan tersebut tidak sempat untuk menyembunyikan barang-barang yang terlarang.

SOLUSI PERMASALAHAN

Dari penjabaran di bagian “Pembahasan Permasalahan” terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menangani over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan diantaranya:

a. Penguatan kelembagaan

Peran aparat penegak hukum di Indonesia memiliki tugas dalam menjalankan Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kejahatan di masyarakat. Hubungan antara para aparat penegak hukum sering mengalami ketidak harmonisan. Hal tersebut dapat menghambat keberhasilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Untuk itu, maka dibutuhkan penguatan kelembagaan agar keharmonisan antara aparat penegak hukum dan persepsi akan tugas dan wewenang dari masing-masing instansi dalam upaya penyelesaian perkara pidana di semua jajaran aparat penegak hukum.

b. Pemenuhan Sarana dan Prasarana.

Pemenuhan sarana dan prasarana pada UPT Pemasyarakatan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan. Keterbatasan akan sarana prasarana yang dihadapi oleh Lapas/Rutan ditambah lagi dengan kondisi over kapasitas berdampak pada tidak optimalnya kualitas pelayanan dan tidak terjaminnya penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan dengan baik

Saat ini pemerintah juga sudah mengeluarkan Grand Design penanggulangan Overcrowded di Lapas/Rutan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Lapas/Rutan. Grand design tersebut diharapkan mampu mengatasi kelebihan kapasitas di dalam penjara. Grand design ini dapat berupaya mengoordinir penegakan hukum karena overcrowded bukan hanya tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM saja, melainkan lembaga negara lainnya yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana juga harus terlibat dan bertanggung jawab. Apabila jumlah napi yang masuk bisa ditekan dan napi yang keluar tidak terhambat, kelebihan kapasitas dapat diminimalisir.

c. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

Kondisi Lapas/Rutan yang over kapasitas juga berpengaruh pada aspek pengawasan dan keamanan. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penghuni Lapas/Rutan, yang menuntut adanya peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan. Sementara itu keadaan tersebut tidak di sejarin dengan penambahan jumlah petugas dan perbaikan/ penambahan sarana pendukung sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi lemah.

PENUTUP

Simpulan

Lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan dan ujung tombak pelaksanaan azas pengayoman merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Dampak kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan sebagai faktor utama yakni berdampak pada sisi keamanan dimana keadaan tersebut mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan. Kondisi Lapas yang over kapasitas juga menimbulkan terjadinya berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan para narapidana didalam Lapas.

Saran

Dengan kondisi Lapas yang over kapasitas diperlukan meningkatkan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan terutama petugas pengamanan agar sebanding dengan jumlah penghuni Lapas untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan di dalam Lapas serta pembangunan gedung yang baru dan memadai. Selain itu, Petugas Pemasyarakatan untuk dapat terus meningkatkan koordinasi antar bidang agar dapat

memaksimalkan kapasitas pegawai dan petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Budhiman, R. N. S. W. E. A. G. K. S. D. C. N. E. A. T. N. S. M. W. A. A. (2018). Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia (Z. A. Anggara (ed.)). Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Firdaus, I. (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan (The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions). 341.

Harefa, S. (2018). KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN. NASPA Journal, 5(4), 1. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 8(1), 26. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>

Latifah, M. (2019). Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, 11.

Liven. (2012). PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGHUNI LEMBAGA PERMASYARAKATAN DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI HAM INTERNASIONAL. Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Tenth Edition Paul, 53(9), 1689-1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Rizaldi, R. (2020). OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG, FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK. Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 7(3), 628-640.

Samuel Arsheldon, Simanjuntak, S., & Benuf, K. (2020). Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19. Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 14(1), 1-26. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8553>